


**ITSBAT NIKAH SIRRI PADA MASA IDDAH KURANG DARI 90 HARI
(TINJAUAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
NOMOR 0239/Pdt. P/2016/PA.Sda)**

SKRIPSI

oleh:

Fitria Febriyati

NIM 13210050



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017


**ITSBAT NIKAH SIRRI PADA MASA IDDAH KURANG DARI 90 HARI
(TINJAUAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
SIDOARJONOMOR 0239/Pdt. P/2016/PA.Sda)**

SKRIPSI

Oleh:

Fitria Febriyati

NIM 13210050



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ITSBAT NIKAH SIRRI PADA MASA IDDAH KURANG DARI 90
HARI (TINJAUAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO NOMOR 0239/Pdt. P/2016/PA.Sda)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis



Fitria Febriyati

NIM 13210050

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Fitria Febriyati

NIM : 13210050

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Dengan Judul :

**ITSBAT NIKAH SIRRI PADA MASA IDDAH KURANG DARI 90 HARI
(TINJAUAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
NOMOR 0239/Pdt. P/2016/PA.Sda)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui,

Yang Menyatakan,

Ketua jurusan

Dosen Pembimbing

Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

Ahmad Izzuddin, M.H.I

NIP 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Saudari Fitria Febriyati, NIM 13210050, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ITSBAT NIKAH SIRRI PADA MASA IDDAH KURANG DARI 90 HARI
(TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR
0239/Pdt.P/2016/PA.Sda)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H
NIP. 19740619200003 1 001


Ketua

2. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 19791012200801 1 010


Sekretaris

3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 19670218199703 1 001


Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2017

Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرِّينَ

“Kebenaran itu datang dari Rabb mu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu.”¹ (Q.S Al-Baqarah : 147)

¹ QS. al-Baqarah (2): 147

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi doun

		dûna
--	--	------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “t”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *Al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari

orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara
“Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan
“shalât.”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufiq dan inayah-Nya serta kekuatan lahir batin, sehingga dengan Kebesaran-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan lancar.

Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad saw beserta keluarganya yang selalu kita nantikan syafa'at beliau di hari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam berusaha keras menyelesaikan skripsi jika tanpa adanya support dan dorongan dari para pihak baik intern maupun ekstrn penulis tidak akan mampu menyelesaikan dengan lancar, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran guna mendampingi penulis dalam menyelesaikan tahapan penulisan skripsi yang baik dan benar.

5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berbagi ilmunya dengan ikhlas dan sabar, semoga Allah memberikan kesehatan dan pahala-Nya kepada mereka, amiin.
7. Ayahanda tercinta Moh. Anas dan Ibunda tercinta Hariyati serta Adinda Intan Sari Dewi yang doa dan dukungannya bagaikan air mengalir yang tiada hentinya sehingga penulis bisa mendapatkan daya dan upaya untuk terus mengerjakan skripsi sampai selesai dengan lancar.
8. Sahabat-sahabatku angkatan 2013 di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah seperjuangan, Keluarga Pesantren Luhur Malang, Keluarga KSR-PMI Unit UIN Malang, Tim Kerja Ayam Bawang Cak Per Cab. UIN serta teman-teman maupun saudara-saudara yang selalu menyumberkan semangat dan membantu baik moriil maupun materiil penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang telah penulis buat.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis

Fitria Febriyati

13210050

ABSTRAK

Fitria Febriyati, NIM 13210050, 2017. **Itsbat Nikah Sirri Pada Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari (Tinjauan Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Nikah Sirri, Masa Iddah

Itsbat nikah merupakan salah satu perkara permohonan yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama, salah satu permohonan yang bisa diajukan itsbat nikah adalah adanya nikah siri. Dengan diajukan itsbat nikah tersebut maka pernikahan yang semula tidak mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap surat penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda serta berkas-berkas berperkara para pihak terdapat kelalaian pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut yaitu dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai masa iddah pemohon. Padahal sebagaimana yang tercantum dalam akta cerai dan daftar pemeriksaan nikah jarak cerai dan nikah pemohon perempuan kurang dari 1 bulan. Tentu saja pihak perempuan dalam hal ini masih menjalani masa iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KHI dan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa dasar hukum majelis hakim dalam putusan No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tentang itsbat nikah sirri pada masa iddah kurang dari 90 hari?, 2) bagaimana analisis yuridis putusan majelis hakim dalam putusan No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda?.

Adapun jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan kasus. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan sekunder, untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis kritis menggunakan KHI, UU No. 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya PP No. 9 Tahun 1975 serta Pendapat 4 Imam Madzab.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh hasil analisis yuridis terhadap surat penetapan hakim No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda yaitu hakim memperhatikan kemaslahatan dari seorang anak serta legalitas dari sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tanpa meneliti dahulu antara tanggal cerai dengan nikah kembali pemohon. Dalam hal ini tentunya pernikahannya batal demi hukum serta itsbat nikah tidak bisa dikabulkan karena pemohon masih terdapat halangan nikah sementara sebab adanya iddah sebagaimana telah di jelaskan pada Pasal 40 ayat (b) KHI.

ABSTRACT

Fitria Febriyati, NIM 13210050, 2017. *Itsbat Nikah Sirri in Masa Iddah which is Less than 90 Days (Review of Judge's Ruling Religious Courts of Sidoarjo Number 0239/Pdt. P/2016/PA. Sda)*. Thesis. Department Of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, The Faculty Of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ahmad Izzuddin, M.HI

Keywords: Marriage Itsbat, Sirri Marriage, Masa Iddah

Marriage Itsbat is one of the matters of petition that can be filed to the Court Religion, one of the petition which could be filed itsbat marriage is the existence of sirri marriage. By being filed the marriage Istbat, so the marriage that originally does not have the force of permanent law remains to have a permanent force law. Based on pra research that is conducted by researchers towards the letter of determination No. 0239/Pdt. P/2016/PA. Sda and Litigation files of the parties existed a negligence of a the judge's legal considerations in granting the petition of the Istbat marriage that is in the judicial consideration of the judge does not consider at all about applicant's of masa Iddah. Whereas as stated in the divorce certificate and marriage check list, the divorce and marriage of female applicant is less than 1 month. Of course, the women's Party in this case is still undergoing masa Iddah which stipulated in Pasal 153 KHI and Pasal 39 PP No. 9 in 1975.

In this study, there are formulation of problems, they are: 1) what the legal basis of the judges in decision No. 0239 / Pdt.P / 2016 / PA.Sda about Istbat marriage of Sirri in masa Iddah is less than 90 days? 2) How is the juridical analysis of the judges' ruling in decision No. 0239 / Pdt.P / 2016 / PA.Sda?.

As for the type of this study the author uses the type of normative study with a case approach. As for its data collection techniques is using primary and secondary data, to then be analyzed using a juridical analysis of the juridical with KHI, UU No. 1 of 1974 along with the explanation of PP No. 9 in 1975 as well as the opinion of 4 Priest Madzab.

Based on the results of this study, obtained the results of critical juridical analysis towards the letter of determination of the judge No. 0239 / Pdt.P / 2016 / PA.Sda is the judge pay attention to the benefit of a child and the legality of a verdict that has been legally binding with no prior examination between the date of divorce with marriage back of the applicant. In this case his marriage is null and void by law as well as Itsbat marriag cannot be granted because the applicant is still a marriage barrier while the cause of iddah as has been described in Pasal 40 paragraph (b) KHI.

مجرد

فيريا فيرياتي ، نيم 13210050 ، 2017. "إثبات النكاح السر أقل من 90 أيام (راجع الرقم الحاكم للقاضي 0239/pdt/2016/pa. 0239/حزب الابطال الديمقراطي). اطروحه. قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: احمد عز الدين ، م. مرحبا

الكلمات الرئيسية: إثبات النكاح، نكاح السر، وقت العدة

إثبات النكاح هر أحد من المسائل المتعلقة بالزواج الذي يقدم به المحكمة ، ومن ذلك هو إثبات النكاح. إذا تقدم إثبات النكاح فصار الزواج الذي لم تكن لهقوة القانون الأصل قوة الحكم الثبات له. كما قبل أن يبحث الباحث رسالة الثبات رقم 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda و ملفات لديمقراطي وكذلك المتقاضيين وهناك قضاءه قانون الإهمال في النظر في الطلب المقدم للحصول علي منحه الزواج ، ونظرا لقرار القاضي لم ينظر علي الإطلاق فيما يتعلق بصاحبه الطلب. كما كُتب في وثيقة الطلاق وقائمة المرشحين للحصول علي رخصه الزواج ، طلب النساء أقل من سهر واحد. وبطبيعة الحال ، فان الحزب النسائي في هذه القضية لا يزال يمر بفترة نصت عليها المادة 153 من المادة 39 و جنكيز pp رقم 9 في 1975.

وفي هذا البحث ، هناك مشكلة في الصياغة ، وهي: (1) ما الأساس القانوني الذي يستند اليه قضاء المحكمة في القرار رقم 0239/pdt/2016/pa. 0239/حزب العمل الديمقراطي عن الزواج "في الوقت الذي هي اقل من 90 يوما ؟ ، (2) مدي اهمية التحليل القانوني للحكم الصادر عن قضاء المحكمة في القرار رقم 0239/pdt/2016/pa. 0239/الحزب الديمقراطي ؟

يستخدم الإعداد نوع البحث المعياري بتقريب القضية. و يجمع البيانات باستخدام البيانات الاولية والثانوية، ثم يحلل باستخدام التحليل القانونية للاستخدام الحرج لجنكيز ، القانون رقم 1 المؤرخ 1974 ، إلى جانب تفسير الصفحة رقم 9 في 1975 مع أربعة الآراء المذاهب.

نظرت نتيجة البحث، قضي حصول التحليل القانوني على رسالة قرار القاضي رقم 0239/pdt/2016/pa. 0239/ أن القاضي بمصلحة الطفل وجواز القانونية الحكم الذي له قوة الحكم الثبات لا يبحث الباحث قبله، بين تاريخ الطلاق والزواج من مقدم الطلب.في ذلك يبطل زواجه، لحكم و إثبات النكاح لا يقضى لأن السائل في منع النكاح مؤقتا بسبب العدة، كما يباين في الفصل 40 أية (ب) من جنكيز.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

1. Ketentuan Itsbat Nikah Menurut Undang-Undang.....	26
2. Ketentuan Masa Iddah Menurut Undang-Undang.....	31
3. Ketentuan Masa Iddah Menurut Pandangan 4 Imam Madzab.....	36

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Putusan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Itsbat Nikah.....	41
B. Analisis Yuridis Putusan (Perkara No: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda).....	53

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam praktik di masyarakat akan banyak dijumpai model dan macam perkawinan, di antaranya kawin atau menikah dengan cara resmi atau berkekuatan hukum tetap yaitu yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan ada juga yang kawin atau menikah dengan cara tidak resmi atau tidak berkekuatan hukum tetap yang biasa disebut dengan nikah siri atau nikah bawah tangan.

Nikah sirri menurut Wildan Suyuti Mustofa adalah² bahwa berdasarkan pengamatan dilapangan, nikah sirri dapat dibedakan kepada dua jenis. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi dan guru atau ulama' yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. *Kedua*, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-undang Perkawinan di Indonesia.³

Berdasarkan pemahaman nikah sirri tadi maka sudah bisa dikatakan bahwa nikah sirri merupakan pernikahan liar yang pada prinsipnya adalah menyalahi aturan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, sehingga hal ini berimbas dengan tidak adanya perlindungan hukum untuk nikah sirri ini, meskipun pada hakikatnya secara syariat hal ini tidak menyalahi hukum Islam.

² Lihat Prof. Masjfuk Zuhdi, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 28 Tahun 1996, 8.

³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 23-24.

Dengan adanya kasus diatas maka peraturan tentang itsbat menjadi penting sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
 - b. Hilangnya Akta Nikah,
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No.1 Tahun 1974 dan,
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.

Jadi dengan adanya itsbat nikah ini maka perkawinan yang semula tidak resmi bisa menjadi resmi, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa nikah sirri merupakan salah satu permasalahan yang bisa diitsbat-nikahkan ke Pengadilan Agama, namun dengan syarat bahwa nikah sirri yang dilakukan harus memenuhi syarat yang tidak melanggar hukum Islam, seperti

seorang calon istri tidak dalam pinangan orang lain ataupun tidak dalam masa iddah. Mengenai masa iddah untuk wanita yang cerai dengan suaminya maka masa iddahnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 ayat 2 huruf b KHI yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sebagaimana pula yang tertuang dalam Qs. Al-Baqarah: 228 yang berbunyi;

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴

Selain pertimbangan diatas maka juga perlu diperhatikan pertimbangan hukum dari diterimanya permohonan itsbat nikah, yaitu berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

⁴ QS. al-Baqarah (2): 228

Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, selain itu juga Pengadilan Agama juga berwenang untuk menerima dan menyelesaikan perkara tanpa sengketa (*Voluntair*), jadi Pengadilan agama tidak boleh menolak perkara tanpa sengketa untuk diadili.

Hal ini sebagaimana permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Ahmad Arifin dan Ida Yulvi Asna yang telah melimpahkan kuasanya kepada Yurid S.H dan Endah Wati, S.H dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda, berdasarkan hal ini maka hakim berkewajiban untuk mengadili permohonan ini, namun berdasarkan pengamatan peneliti terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana putusan Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-undang, peraturan maupun hukum Islam yaitu mengenai penetapan hakim terhadap itsbat nikah bagi perempuan yang jarak antara cerai dengan nikahnya kembali kurang dari 3 bulan atau 90 hari, padahal jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b maka jelas perempuan tersebut belum dibolehkan menikah karena masih dalam masa iddah.

Berdasarkan isu hukum yang telah dipaparkan diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan menggunakan analisis yuridis kritis terhadap judul skripsi sebagai berikut “Itsbat Nikah Sirri Pada Masa

Iddah Kurang Dari 90 Hari (Tinjauan Putusan Hakim Nomor 0239/Pdt. P/2016/PA.Sda)”

2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum majelis hakim dalam putusan No. 0239/Pdt. P/2016/PA. Sda tentang itsbat nikah sirri pada masa iddah kurang dari 90 hari?
2. Bagaimana analisis yuridis putusan majelis hakim dalam putusan No. 0239/Pdt. P/2016/PA. Sda?

3. TUJUAN PENELITIAN

Sebagaimana rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil adalah sebagaimana berikut:

1. Mengetahui tentang apadasar hukum majelis hakim dalam putusan No. 0239/Pdt. P/2016/PA. Sda tentang itsbat nikah sirri pada masa iddah kurang dari 90 hari.
2. Menelaah tentang analisis yuridis putusan majelis hakim dalam putusan No. 0239/Pdt. P/2016/PA. Sda.

4. MANFAAT PENELITIAN

Beberapa manfaat yang didapat dalam penelitian ini dikategorikan dalam 2 jenis penelitian secara umum, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengetahui tentang dasar hukum majelis hakim dalam putusan No. 0239/Pdt. P/2016/PA. Sda tentang itsbat nikah sirri pada masa iddah kurang dari 90 hari.
 - b. Sebagai bahan telaah dan analisis terhadap permasalahan lain yang serupa
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk memahamkan masyarakat maupun pihak pengguna fasilitas hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah sirri yang mana pihak perempuan masih dalam kondisi masa iddah kurang dari 90 hari dengan dasar dan hasil analisis yuridis dengan menggunakan dasar hukum majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan hukum sebagaimana putusan hakim No. 0239/Pdt. P/2016/PA. Sda
 - b. Sebagai bahan pertimbangan hakim lain dalam menetapkan hal yang serupa

5. DEFINISI OPERASIONAL

1. Itsbat Nikah adalah penetapan pernikahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam hal pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah
2. Nikah Sirri adalah pernikahan yang telah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan namun tidak

sah menurut hukum positif Indonesia karena tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, nikah sirri terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya

3. Masa *Iddah* adalah masa tunggu yang dilakukan oleh seorang istri karena selesai ditinggal mati ataupun di cerai oleh suaminya. Dalam penelitian ini masa iddah yang dibahas adalah masa *iddah* istri yang dicerai oleh suaminya

6. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal, dikatakan penelitian hukum doctrinal karena penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya.⁵ Pada penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif karena sumber data utamanya adalah *Itsbat* nikah yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk surat penetapan No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda.

⁵Soetandyo.Wignjosoebroto,<https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengka-ji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>, diakses pada tanggal 2 April 2017.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dalam dilihat pada konsideraas “menimbang” pada ”pokok perkara”⁶. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri lain;
- c. Objek kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti ada *ratio decidendi* berupa penentapan tentang Itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk surat penetapan No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda yaitu terkait masalah itsbat nikah bagi

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 119-121.

⁷ Salim dan Erlies Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 18.

perempuan yang masa iddah nya kurang dari 90 hari untuk dikaitkan dan dianalisis dengan menggunakan:

- a. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta penjelasannya dalam pasal 39 ayat 1 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975
- b. Pasal 1 dan 2, Pasal 7 ayat (2), Pasal 39-44 dan Pasal 153 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI
- c. Pasal 49 huruf (a) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- d. Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
- e. Pandangan 4 imam madzab yaitu Imam syafi'I, Imam Malik, Imam ahmad bin Hanbal dan Imam Hanafi.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai sumber hukum.⁸ Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan

⁸ Pedoman penulisan ilmiah 2015 21-22

tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat⁹ seperti: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat dan yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹⁰

Sesuai dengan fokus peneliti yaitu penelitian normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primernya adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, pandangan 4 imam madzab serta Produk putusan hakim dalam bentuk penetapan tentang itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk surat penetapan No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah hasil penelitian-penelitian yang sudah ada berupa skripsi dan hasil penelitian lainnya serta referensi-referensi dari buku, website, internet serta pendapat para pakar hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini meliputi bahan hukum primer yang terdiri UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang

⁹ Salim dan Erlies Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 16.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 118-119.

KHI dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, pandangan 4 imam madzab serta produk putusan hakim dalam bentuk penetapan tentang itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk surat penetapan No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda. Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian-penelitian yang sudah ada berupa skripsi dan hasil penelitian lainnya serta referensi-referensi dari buku, jurnal, website dan internet.

Setelah bahan hukum terkumpul maka peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum yang relevan dan menghasilkan UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU Peradilan Agama, UU Kekuasaan Kehakiman serta Hukum Islam (Pandangan 4 Imam madzab) yang membahas mengenai masa iddah. Setelah selesai inventarisasi peneliti melakukan pengkajian bahan hukum dengan cara menganalisis dasar hukum hakim yang ada dengan menggunakan analisis yuridis kritis.

5. Metode Pengolahan Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 macam: analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.¹¹

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1989), 112.

Dalam penelitian Normatif analisis data yang digunakan adalah analisis deksriptif .¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan suatu objek yang diteliti secara jelas dan ringkas sehingga tujuan peneliti untuk melakukan “*Problem Identification*” bisa membuahkan hasil dan tersampaikan. Adapun peneliti dalam menyusun analisis hasil penelitian dengan caramelakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Edit (*Editing*)¹³

Editing adalah melakukan pemeriksaan ulang dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik dan mementingkan pada pisau analisis yang nantinya akan peneliti gunakan dalam menganalisis kasus yang ada beserta dilengkapi dengan kelengkapan data yang didapat dari berbagai referensi yang ada.

Berkenaan dengan proses analisis yang peneliti lakukan adalah dengan cara mengumpulkan semua peraturan-peraturan yang berhubungan dengan itsbat nikah sirri dan masa iddah baik undang-undang ataupun produk hukum lainnya. Selain itu juga mengumpulkan materi-materi dari berbagai sumber yang ada mengenai itsbat nikah sirri dan masa iddah. Setelah semuanya terkumpul maka akan diedit untuk mengambil data yang akan

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126.

¹³ Saifullah, *Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2006), 48

diambil sebagai pisau analisis dan menghilangkan data-data yang tidak penting.

2. Klasifikasi (*Clasifiying*)

Setiap tahap editing selesai, maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan peneliti adalah menyusun dan mengumpulkan data dalam file tertentu sehingga data lebih sistematis dan untuk mempermudah bahasa yang sesuai dengan keinginan peneliti dan sesuai dengan tema yang diangkat peneliti. Berkaitan dengan pisau analisis yang peneliti gunakan maka data yang sudah didapat akan diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan peneliti adalah *verifying*, yaitu menelaah secara mendalam bahan hukum dan data yang telah didapat agar validitasnya terjamin. Verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali sumber bahan hukum/data yang telah didapat seperti bahan hukum dari berbagai Undang-Undang maupun peraturan yang membahas tentang masa iddah, selain itu juga menggunakan pandangan hukum Islam (Pendapat 4 imam madzab) beserta materi-materi yang berkaitan dengan tema yang diangkat peneliti. Namun ternyata data yang peneliti

dapat masih kurang sempurna guna menganalisis permasalahan ini, oleh karena itu peneliti mencari data tambahan yang sifatnya *crosscek* yaitu dengan cara wawancara pada hakim yang bersangkutan. Setelah mendapat data tambahan ini akhirnya peneliti lanjutkan dengan analisis.

4. Analisis (*Analysing*)

Selanjutnya peneliti akan menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan analisis yuridis kritis dengan menggunakan bahan hukum dan materi sebagaimana diatas, dengan tujuan untuk mengetahui apakah alasan hukum yang ada didalam surat penetapan No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda sudah sesuai dengan Undang-Undang maupun peraturan yang ada baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam atau tidak dan jika tidak maka dianalisis dengan menggunakan data yang ada beserta penafsiran-penafsiran peneliti. Selain itu peneliti juga menganalisis hasil wawancara penulis dengan hakim bersangkutan mengenai alasan lain hakim diluar dari pertimbangan yang ada dalam surat penetapan.

5. Konklusi (*Concluding*)

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yaitu hasil dari analisis peneliti kemudian disimpulkan dengan disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah terakhir ini harus dilakukan secara cermat dengan cara

mengecek kembali bahan hukum beserta pisau analisis yang digunakan dan menghubungkan dengan rumusan masalah dan dilihat apakah sudah sinkron atau belum jadi bisa disimpulkan bahwa kesimpulan dalam hal ini menjawab dari rumusan masalah yang ada di BAB I. Dalam kesimpulan ini penulis menghasilkan uraian bahwa surat penetapan permohonan itsbat nikah yang dikabulkan hakim adalah batal demi hukum karena terdapat halangan perkawinan.

7. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menghindari terjadinya pengulangan pembahasan dan penelitian serta sebagai salah satu bahann acuan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya wacana dan pengetahuan tentang itsbat nikah terhadap pernikahan sirri yang dalam hal ini penulis rangkai dalam bentuk penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1) Judul skripsi milik Nurul Huda Agung Setiawan, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 yaitu "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang dilakukan Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)*". Skripsi ini berisi tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus perkara itsbat nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 serta dampak yang terjadi dan solusi yang

ditawarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan perkara tersebut adalah sudah benar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya namun dampak yang terjadi akibat dari pengabulan itsbat nikah tersebut diantaranya akan semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah di kemudian hari, semakin maraknya pernikahan sirri di masyarakat Indonesia. Untuk itulah hakim Pengadilan Agama Kota Malang memberikan solusi kepada pihak terkait seperti KUA, DEPAG, PA dan Pemerintah Pusat untuk membuat penyuluhan terpadu terkait pentingnya pencatatan nikah bagi masyarakat Indonesia, sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan dihadapan hukum serta untuk melindungi hak-hak dalam perkawinan.¹⁴

- 2) Judul skripsi milik Ayuhan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011 yaitu "*Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*". Skripsi ini menjelaskan bahwa pernikahan sirri dapat dilegalkan melalui itsbat nikah setelah pernikahan tersebut dilaksanakan agar mendapatkan kepastian hukum setelah undang-undang perkawinan disahkan dikarenakan

¹⁴ Nurul Huda Agung Setiawan, "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974*", Ethesis.uin-malang.ac.id, diakses pada tanggal 4 Januari 2017.

adanya kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 52/Pdt.P/2009/PA.JP dan pertimbangan ataupun pendapat hakim adalah sebagai berikut bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga untuk kemaslahatan dengan adanya itsbat nikah maka sangat bagus karena jika hakim tidak memberikan itsbat nikah bagi perkawinan mereka berarti permasalahan mereka tidak pernah selesai, karena dalam rumah tangga tidak luput dengan yang namanya permasalahan, tetapi jika ditinjau dari pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, nampaknya hakim perlu memeriksa secara seksama dan mempertimbangkannya secara matang agar tidak ada lagi penafsiran yang mengatakan bahwa pernikahan sirri itu dapat dilegalkan dengan jalan itsbat nikah.¹⁵

- 3) Judul skripsi milik Moh. Hayatur Rohmah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012, yaitu "*Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan : Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl*". Dalam penelitian ini membahas tentang berlangsungnya nikah sirri setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

¹⁵ Ayuhan, "*Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 67-69.

Perkawinan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA. Bkl serta mengetahui analisis hukum Islam terhadapnya. Setelah diadakan penelitian maka menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan itsbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bangkalan No. 91/Pdt.P/2011/PA. Bkl sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami; b. calon istri; c. wali nikah; d. dua orang saksi; e. ijab qabul dan alasan-alasan permohonan itsbat nikah tersebut sudah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, begitu juga dari sudut hukum Islam penetapan ini sudah memenuhi unsur *maqhasid syariah* yakni *hifzdu al-nasal* (menjaga keturunan) yang sangat penting karena mengandung manfaat yang dapat menertibkan kehidupan manusia.¹⁶

Untuk lebih mudahnya dalam mengetahui titik perbedaan dan persamaan dari tiap penelitian terdahulu dengan penelitian penulis maka dipaparkan tabel persamaan dan perbedaan dari keduanya, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Moh. Hayatur Rohmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan: Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012)

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<p><i>Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang dilakukan Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)</i></p>	<p>Sama-sama membahas tentang itsbat nikah sirri, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang</p>	<p>Itsbat nikah sirri yang dibahas dalam penelitian ini adalah itsbat nikah sirri terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, disertai pula dengan dampak dan solusi yang menyertainya.</p>
2	<p><i>Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah di</i></p>	<p>Sama-sama membahas tentang itsbat nikah sirri,</p>	<p>Berisi tujuan dari adanya itsbat nikah tersebut dan</p>

	<i>Pengadilan Agama Jakarta Pusat</i>	dalam hal ini yang telah dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat	hakim dalam pertimbangan nya selain mengutamakan pertimbangan yuridis juga pertimbangan kemaslahatan bagi si pemohon
3	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan : Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl</i>	Sama-sama membahas tentang itsbat nikah sirri, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh hakim di Pengadilan Bangkalan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam penetapan No. 91/Pdt.P/2011

			/PA. Bkl serta mengetahui analisis hukum Islam terhadapnya
--	--	--	--

8. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan skripsi ini. Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti dalam penelitian ini secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I, bab ini berisi pendahuluan yang meguraikan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan tentang apa yang melatarbelakangi diambilnya judul tersebut sebagai penelitian. Bab I diawali dengan latar belakang karena dengan latar belakang ini penulis paparkan mengenai alasan mengapa surat penetapan Majelis Hakim tentang mengabulkan permohonan itsbat nikah itu perlu untuk diangkat, kemudian dilanjutkan dengan Rumusan masalah yang memberikan pertanyaan umum mengenai apa dasar majelis hakim dalam mengabulkan itsbat nikah serta bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan tersebut. Adapun tujuan peneliti ini dalam pembahasan penelitian ini adalah mengetahui dasar hukum

hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah serta menelaahnya dengan menggunakan analisis yuridis. Adapun manfaat penulisan skripsi ini, berisi manfaat teoritis maupun praktis bagi peneliti sendiri maupun pembaca, manfaat teoritisnya guna perkembangan ilmu pengetahuan sedangkan manfaat praktisnya guna memahami masyarakat serta khususnya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan ini sehingga nantinya jika ada pihak yang merasa keberatan dengan penetapan ini bisa mengajukan Peninjauan Kembali ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Dalam definisi operasional penulis menekankan pada penjabaran istilah itsbat nikah, nikah sirri sama masa iddah karena menurut penulis istilah tersebut yang kurang dipahami oleh banyak publik. Metodologi pembahasan penulis menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan penelitiannya adalah kasus, jenis datanya sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, metode pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang sesuai untuk kemudian dianalisis dan dikaji, adapun metode pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan cara *editing, clasifiying, verifying, analyzing*, dan terakhir *concluding*. Selanjutnya dalam isi bab I adalah penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai rujukan dan perbandingan untuk penelitian tersebut, dalam penelitian terdahulu ini penulis menggunakan referensi dari hasil skripsi mahasiswa lain

yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang itsbat nikah sirri namun dengan permasalahan yang sama. Bagian akhir dari bab I adalah sistematika penulisan, memberikan penjelasan isi dari setiap bab yang dipaparkan dalam penulisan skripsi ini secara singkat dan jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.

BAB II, Bab ini berisigambaran secara umum mengenai tinjauan pustaka dari penelitian dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai rujukan dan perbandingan untuk penelitian tersebut, tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah sebagai pedoman dalam menganalisis kasus supaya terdapat batasan sehingga tidak terjadi pelebaran pembahasan serta guna memberikan pengetahuan dan gambaran umum tentang teori dan konsep yang penulis ambil dalam menganalisis permasalahan tersebut, adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari teori tentang ketentuan itsbat nikah menurut Undang-Undang, ketentuan masa iddah menurut Undang-Undang serta ketentuan masa iddah menurut pandangan fiqh Islam (yang dalam konteks ini adalah 4 imam madzab yaitu Imam Syafi’I, Maliki, Hanbali dan Hanafi).

BAB III, Bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitiannya tentang pertimbangan hukum hakim dalam surat penetapan No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda dan pembahasannya adalah analisis permasalahan tersebut dengan menggunakan analisis yuridis beserta materi-materi yang telah

peneliti paparkan dalam tinjauan pustaka yang ada di BAB II.

BAB IV, bab ini merupakan bab akhir dari sebuah penelitian dimana pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan menjelaskan tentang inti pokok dari permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh peneliti dari hasil penelitiannya untuk kemudian ditarik kesimpulan, peneliti juga akan menambahkan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ketentuan Itsbat Nikah Menurut Undang-Undang

Itsbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama merupakan perkara *Voluntair*. Perkara *Voluntair* adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu ia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara (*contentius*) itu mengharuskan ada pihak lawan dan perkara yang disengketakan. Oleh karena itu maka pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan suatu perkara yang tidak mengandung

sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh Undang-Undang. Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, Undang-Undang telah menunjuk beberapa kewenangan yang menyangkut perkara tanpa sengketa (*voluntair*), sehingga Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud adalah:

- 1) Permohonan itsbat nikah (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
- 2) Permohonan izin nikah (Pasal 6 (5) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 3) Permohonan dispensasi kawin (Pasal 7 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974)
- 4) Permohonan penetapan wali adhal (Pasal 23 (2) KHI)
- 5) Permohonan penetapan Ahli Waris (Penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006).¹⁷

Itsbat nikah pada hakikatnya tidak terdapat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitab fiqh klasik. Hal ini dikarenakan istilah Itsbat nikah ini baru ada pada masa Orde Baru dengan kebijakan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan, khususnya tentang pencatatan nikah yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian disusul dengan Inpres Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), jadi jika dibuka kembali literatur fiqh klasik maka tidak ada kewajiban bagi suami istri untuk mencatatkan pernikahannya

¹⁷ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 30-31

pada pejabat Negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu perkawinan sudah dianggap sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya perkawinan sedangkan pencatatan nikah bukanlah salah satunya. Dengan demikian memang ketentuan pencatatan nikah dapat dikatakan baru diterapkan dalam masyarakat Islam ketika terjadinya pembaharuan hukum pernikahan.¹⁸

Menurut bahasa “Itsbat Nikah” terdiri dari dua kata yaitu kata “Itsbat” yang merupakan *masdar* atau asal dari kata “*atsbata*” yang memiliki arti “menetapkan” dan kata nikah yang berasal dari kata *nakaha* yang artinya saling menikah. Dengan demikian kata Itsbat Nikah memiliki arti “Penetapan Pernikahan”. Itsbat Nikah dapat juga dipahami dengan permohonan penetapan nikah atau permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama berkaitan atas perkawinannya.¹⁹

Ditinjau dari segi yuridis, ketentuan Itsbat Nikah ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya Pasal 7, ayat (2) yang menyatakan “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*”. Hal ini jelas bahwa Negara Indonesia ini dalam mengakui sebuah pernikahan harus di buktikan dengan adanya akta nikah, dimana akta nikah ini hanya bisa dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Nikah. Istbat

¹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.

¹⁹ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), 140.

Nikah merupakan wujud dari salah satu akibat ataupun hukum keberlanjutan dari adanya peraturan mewajibkan pencatatan nikah sesuai yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) dan KHI Pasal 1 dan 2.

Pencatatan nikah sendiri sejatinya di dalam hukum Islam tidak termasuk dalam syarat maupun rukun nikah namun menurut hukum positif Indonesia pencatatan nikah menjadi salah satu wujud tertib administrasi yang wajib di penuhi oleh semua warga negaranya. Mengingat akhir-akhir ini juga banyak kasus nikah sirri atau biasa di sebut juga nikah bawah tangan yang banyak dilakukan oleh kalangan umat muslim. Pada hakikatnya nikah sirri adalah salah satu bentuk pernikahan yang sah menurut hukum Islam namun menurut tatanan hukum Indonesia hal ini merupakan problematika yang harus di luruskan dan di selesaikan.

Jika dilihat dari segi historis telah terjadi perbedaan pemahaman mengenai nikah sirri antara zaman fikih klasik dengan fikih kontemporer. Jika nikah sirri pada masa lampau dipahami sebagai jenis nikah yang disembunyikan dari lingkungan sekitar atau bahkan kerabat (menurut pendapat Imam Syafi'i yang tidak menghadirkan/tidak cukup saksi)²⁰ namun dewasa ini yang dimaksud nikah sirri adalah pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan

²⁰Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 18.

Pegawai Pencatat Nikah,²¹ meskipun tidak ada unsur saling menyembunyikan dari pihak manapun.

Itsbat Nikah juga bisa dilakukan atas sebuah pernikahan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan baik menurut pandangan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, sebagaimana penulis maksud dalam penelitian ini yaitu mengenai itsbat nikah hasil dari pernikahan yang secara umum masih terhitung adanya masa iddah. Sebagaimana telah KHI jelaskan dalam salah satu pasalnya bahwa terdapat larangan dalam perkawinan Islam baik yang sifatnya sementara ataupun selamanya. Larangan sementara sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 sampai 44 KHI dan larangan selamanya diatur dalam Pasal 39 KHI. Larangan perkawinan selamanya sebagaimana isi dari pasal 39 KHI “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:*”

- a. *Adanya pertalian Nasab,*
- b. *Adanya pertalian kerabat semenda,*
- c. *Adanya pertalian sesusuan.*

Sedangkan berdasarkan variabel penelitian yang penulis lakukan larangan perkawinan sementara lah yang sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat. Adapun larangan perkawinan sementara adalah larangan perkawinan yang tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu

²¹ Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah*, (Jakarta: Quantum Media, 2011), 12.

tertentu karena sesuatu hal, jika waktunya sudah tepat maka sesuatu hal yang menghalangi tadi menjadi gugur, misal sesuatu hal nya adalah adanya masa iddah, sebagaimana isi dari Pasal 40 Ayat (b) KHI yang berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita yang masih dalam masa Iddah dengan orang lain”.²² Adapun mengenai ketentuan umum masa iddah sebagaimana yang tertuang dalam KHI

2. Ketentuan Masa Iddah Menurut Undang-Undang

Berbicara mengenai masa iddah maka tidak bisa lepas dari pembahasan definisi umum dari masa iddah (masa tunggu) sendiri yaitu seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya baik putus karena perceraian, kematian maupun atas keputusan pengadilan. Masa iddah itu hanya berlaku bagi seorang istri yang sudah melakukan hubungan badan dengan suaminya. Lain halnya dengan perempuan yang belum melakukan hubungan badan maka tidak ada masa Iddahnya.²³ Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab: 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 30-31.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 87.

kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Ayat diatas menjadi dasar Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 153 KHI, yakni sebagai berikut:

Pasal 11 UUP

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- (2) Tenggang waktu/jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut=

Masa iddah dalam Pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla aldukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
 - (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 - (5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
 - (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali maka iddahnya menjadi 3 kali masa suci.

Seiring berkembangnya waktu dan masa tidak menutup kemungkinan terjadi perkembangan teknologi yang membawa imbas pada perkembangan hukum di Indonesia, salah satunya mengenai masa *Iddah* yang telah terjadi konstektualisasi *Iddah*, setidaknya terdapat dua hal yang mencirikan konteks saat ini yang menuntut pembaharuan *Iddah*, yaitu sebagai berikut:

Pertama, saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang cukup akurat.

Kedua, sekarang ini persoalan gender merupakan fenomena yang meluas dan cukup menyerap perhatian dan sorotan banyak kalangan mulai dari aktivis perempuan, akademisi, intelektual, ulama, kaum profesional, dan bahkan hingga kaum laki-laki dan masyarakat pada umumnya. Seiring dengan semakin majunya cara berpikir dan berperilaku manusia maka semakin banyak pula suara-suara yang menyuarkan ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan selama ini baik dalam sektor domestik maupun sektor publik.²⁴

Menanggapi fenomena pertama mengenai masa iddah diatas maka terdapat hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu relatif singkat dan dengan hasil yang sangat akurat, dengan ini maka tujuan dari *Iddah* untuk mengetahui kebersihan rahim tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi. Maksud sebenarnya dari *iddah* untuk mengetahui kehamilan adalah menetapkan garis keturunan anak yang dikandung, yaitu menentukan ayah dari anak tersebut. Dalam hal ini, *iddah* memiliki peran yang penting dalam menjaga garis keturunan. Sebab jika tidak

²⁴ Syarif Hidayatullah, "Gender and Religion: An Islamic Perspective", (Al-Jami'ah, 2001), Vol. 39 No. 2, 324

ada kewajiban *iddah* maka tidak mungkin untuk menentukan siapa ayah dari anak yang kemudian di kandungnya, khususnya dalam kasus seorang perempuan yang menikah dalam beberapa hari pasca berpisah dengan suaminya yang pertama. Dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini untuk menentukan ayah dari anak bisa dilihat dengan cara tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), bahkan pelacakan asal usul keturunan melalui tes DNA ini dapat dijadikan sebagai alat bukti primer.²⁵

Meskipun demikian hal diatas tidak menutup kemungkinan dihapuskan masa *iddah*, karena selain untuk mengetahui bersihnya rahim masa *iddah* juga berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Tujuan lain dari masa *iddah* adalah:

1. Memainkan peran yang sangat penting sekali dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. hal ini berkaitan dengan kewajiban istri untuk menjalani masa *iddah* ditempat tinggalnya bersama suami, hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah yang dimungkinkan muncul.
2. Menjamin kesehatan ibu dan anak, hal ini terkait dengan kewajiban suami dalam memberi jaminan nafkah dan tempat tinggal istrinya yang dicerai selama masih dalam keadaan hamil.

²⁵ Taufikul Hulam, *Reaktulasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press, 2002), Cet. 1, 88-89.

3. Mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, karena rata-rata penyakit menular seksual seperti sipilis masa inkubasinya 21 hari tapi dapat beragam mulai 10-90 hari.
4. Sebagai sarana untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk ruju' kembali. Iddah dalam hal ini memberikan kesempatan kepada kedua pasangan untuk saling introspeksi diri dan memutuskan untuk melanjutkan atau memutus pernikahan. Namun hal ini kurang berjalan efektif karena masa iddah hanya diberlakukan bagi seorang istri tidak diberlakukan pula untuk suami.²⁶

3. Ketentuan Masa Iddah Menurut Pandangan 4 Imam Madzab

Terdapat perbedaan pendapat para *fuqaha* mengenai arti kata *quru* yang terdapat dalam QS. Ath-Thalaq: 4 yang berbunyi:

وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا

“Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang

²⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 140-146.

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".²⁷

Segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa *quru'* ialah suci yakni masa diantara dua haid, *Fuqaha* lain berpendapat bahwa *quru'* ialah haid itu sendiri.

1. *Fuqaha* pertama, yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci dari kalangan *fuqaha amshar* pula antara lain, Malik, Syafi'I, kebanyakan *fuqaha* madinah, Abu Tsaur dan golongan *fuqaha*. Sedang dari golongan sahabat antara lain Ibnu Umar r.a, Zaid bin Tsabit r.a, dan Aisyah r.a. Alasan golongan ini mengartikan suci adalah bentuk jamak adalah khusus untuk *qur'un* yang berarti suci. Sebab kata *qur'un* yang berarti haid dijamakkan menjadi *aqra'*, bukan *quru'*. Bentuk-bentuk jamak ini diriwayatkan oleh mereka dari Ibnu al-Anbari.
2. *Fuqaha* kedua, yang berpendapat bahwa *quru'* adalah haid dari kalangan *fuqaha amshar* antara lain Abu Hanifah, Tsauri, Auza'I, Ibnu Abi Laila dengan golongan *fuqaha*. Sedang dari kalangan sahabat antara lain Ali r.a, Umar bin Khathab r.a, Ibnu Mas'ud r.a dan Abu Musa al-Asy'ari r.a. Alasan karena jika kata *qur'un* dimaksudkan untuk pengertian suci tentu *iddah* menurut golongan pertama dapat terjadi dengan dua setengah *qur'un*, karena mereka berpendapat bahwa istri dapat beriddah dengan masa suci sewaktu ia dijatuhi talak, meski sebagian besar masa tersebut telah lewat. Jika

²⁷ QS. At-Talaq (65): 4

demikian halnya, maka sebenarnya tiga kali masa suci tidak dapat disebut tiga, kecuali dengan pelampauan sebutan, padahal sebutan tiga itu jelas dipakai untuk kelengkapan masing-masing *qur'un*, oleh karenanya yang demikian ini tidak akan sesuai kecuali jika kata *quru'* itu berarti haid. Karena telah terjadi ijma' bahwa apabila istri diceraikan pada waktu haid maka waktu haid ini tidak dihitung dalam bilangan iddahnya.

Implikasi hukum dari perbedaan antara kedua pendapat diatas adalah: bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa *quru'* adalah masa suci maka apabila istri yang boleh dirujuk telah memasuki haid yang ketiga, suami tidak boleh merujuk istri tersebut dan ia pun menjadi halal bagi laki-laki yang lain. Sebaliknya, bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa *quru'* adalah masa haid maka istri baru menjadi halal bagi suami yang lain sesudah lewat masa haid yang ketiga.²⁸

Golongan Syafi'i berkatabahwa waktu paling pendek untuk perempuan merdeka beriddah dengan *quru'* ialah tiga puluh hari satu jam. Hal ini jika ia ditalak dalam masa sucinya sehingga sisa waktu suci sesudah talak tinggal satu jam. Jadi, satu jam ini waktu *quru'* nya, kemudian berhaid sehari, kemudian berhaid sehari kemudian suci selama 15 hari. Inilah *quru'* kali yang ketiga. Jika perempuan tersebut masuk pada haid yang ketiga, habiskan masa iddahnya.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 601-604.

Adapun Abu Hanifah berkata bahwa waktu paling pendeknya yaitu 60 hari, tetapi menurut murid-muridnya adalah 39 hari. Menurut Abu Hanifah, Iddah itu dimulai 10 hari haid dan ini merupakan masa yang terpanjang, kemudian waktu suci selama 15 hari, kemudian haid selama 10 hari dan waktu suci selama 15 hari, kemudian haid kali yang ketiga yang waktunya 10 hari. Jadi, jumlah semuanya adalah 60 hari. Jika lewat dari waktu ini dan ia mengatakan iddahnya habis, sumpah (pengakuannya) benar. Akhirnya ia halal kawin dengan laki-laki lain. Adapun menurut dua muridnya (Imam Muhammad dan Yusuf), mereka menghitung setiap haid waktunya 3 hari, inilah waktunya yang terpendek. Mereka menghitung dua masa suci diantara 3 masa haid itu lamanya 15 hari, jadi jumlahnya 39 hari.²⁹

Ulama' Syafi'iyah, Malikiyah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa iddah perempuan itu adalah tiga kali suci. (Ibnu Rusyd, 66; Ibnu Qudamah, X, 29; al-thusiy, V;234)

Tabel perbedaan lama masa iddah:

No	Perspektif	Lama masa iddah
1	Imam Syafi'i	30 hari 1 jam
2	Imam Malik	3 kali suci
3	Imam Hanafi	60 hari
4	Imam Hanbali	Berpendapat bahwa lafaz <i>quru'</i> itu berarti haid (Ibnu Qudamah,

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), 226.

		101), jadi menurutnya lama masa iddah perempuan adalah tiga kali suci. Adapun petunjuk yang digunakan adalah Qs. at-Thalaq: 4. ³⁰
5	Kompilasi Hukum Islam	Berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) lama masa iddah perempuan yang putus perkawinannya karena perceraian adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
6	UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diperjelas dengan PP No. 9 Tahun 1975	Berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf (b) lama masa iddah perempuan yang putus perkawinannya karena perceraian adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 314-315



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Putusan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Itsbat Nikah

Hasil penelitian dalam hal ini menguraikan tentang beberapa data dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menetapkan perkara itsbat nikah dalam rangka menyelesaikan perceraian pada tahun 2013 berdasarkan data salinan penetapan itsbat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Taman Sidoarjo.

Bahwa berdasarkan Perkara Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda yang dikabulkan oleh hakim menguraikan para pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah merupakan pasangan suami istri yang telah

resmi menikah dengan cara Islami. Mereka dalam hal ini disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II melimpahkan kuasanya kepada kuasa hukumnya.

Mengenai duduk perkara atau dalam ilmu hukum biasa disebut Posita (dasar atau dalil alasan gugatan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan, dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang terjadi agar dibuatkan suatu penetapan hukum). Maka didapati duduk perkara dalam permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di wilayah Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada 01 November 2013 dengan wali nikah bernama Amanan dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan perhiasan cincin 3 Gram, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rochman bin Sarirejo dan Amanan bin Juwair serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
- b. Bahwa pemohon I dengan pemohon II bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- c. Bahwa selama membina rumah tangga para pemohon tinggal bersama di Perum Pejaya Anugerah Blok WW-11 RT. 09 RW. 07,

Kelurahan Keramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ZAKIYYAH NUR RAFIFAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2015;

- d. Bahwa para pemohon tidak memperoleh akta nikah karena para pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat keterangan Nomor: Kk. 13.15.15/PW. 01/ 421/ 2016, pada tanggal 7 April 2016 yang menyatakan perkawinan para pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah;
- e. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada 01 November 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diitsbatkan;
- f. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah, oleh karenanya para pemohon memohon agar pernikahan para pemohon tersebut diitsbatkan.

Sedangkan petitum atau dalam ilmu hukum merupakan hal-hal yang dimintakan di pengadilan maka didapati petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali) dengan Pemohon II (Ida Yulvi Asna Binti Kasnan) yang dilaksanakan pada 01 November 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan;
- c) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor: Kk.13. 15. 15 / PW. 01/ 421/ 2016, pada tanggal 7 April 2016;
- d) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Guna mengadili dan menetapkan lebih lanjut kasus permohonan itsbat nikah tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan saksi dan bukti yang dibawa para pemohon kedalam proses persidangan. Adapun saksi dan buktinya adalah sebagai berikut:

- a. Rochman Bin Sari Rejo, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pejaya Anugrah Kramat jegu RT.009 RW.09 No.11 Desa Kramatjegu Kecamatan Taman Sidoarjo, dalam persaksiannya didepan majelis hakim memberikan keterangan bahwa:

- Saksi merupakan saudara dari Pemohon.

- Saksi tahu bahwa para pemohon hendak mengikhtisarkan pernikahannya karena para Pemohon tidak mempunyai bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh undang-undang.
- Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena para pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam register Nikah, pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat keterangan Nomor: Kk.13.15.15/PW. 01/421/2016 pada tanggal 7 April 2016 menyatakan perkawinan para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada 01 November 2013 dengan wali nikah bernama Amanan, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 99.000 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan perhiasan cincin 3 Gram, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh saksi dan Rochman serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
- Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di Perum Pejaya Anugerah Blok WW-11

RT. 09 RW. 07, Kelurahan Keramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ZAKIYYAH NUR RAFIFAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2015.

- Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.

b. Amanan bin Juwair, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan Jepara RT. 018 RW. 02 No. 5 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Persaksian yang disampaikan sama dengan yang disampaikan oleh saksi I.

Adapun bukti-bukti yang dipertimbangkan hakim adalah:

- a) Fotokopi Surat Pengantar Itsbat Nikah nomor: Kk. 13. 15. 15/PW.01/421/2016 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (P-1)
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Ahmad Arifin Binti Mukali, nomor: 3525131105700002, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2)
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Yulvi Asna Binti Kasnan, nomor: 3578027107830004, tanggal 17 juni

2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3)

- d) Fotokopi Akta Cerai atas nama Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali, nomor: 0329/AC/2016/PA.Gs, tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, (P-4)
- e) Fotokopi Akta Cerai atas nama Ida Yulvi Asna Binti Kasnan, nomor: 2471/AC/2013/PA.Sda, tanggal 03 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, (P-5)

Berdasarkan saksi dan bukti diatas maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan pertimbangan hukum yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang dikutip dari Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut:

فأذاشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

3. Dan karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon sesuatu hal yang dimintakan pemohon perlu untuk direalisasikan oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan dan memerintahkan KUA yang bersangkutan untuk mencatatkan pernikahannya.

Menurut penulis berdasarkan beberapa pertimbangan hukum hakim diatas didapati bahwa hakim dalam mengabulkan permohonannya telah melalaikan pertimbangan mengenai masa iddah dari pemohon perempuan, hal ini bisa dilihat pada bukti akta cerai yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dan persaksian para saksi di dalam persidangan. Dalam akta cerai tertera tanggal resmi cerai pemohon perempuan adalah tanggal 3 Oktober 2013 sedangkan menurut penuturan saksi pernikahan pemohon perempuan dan pemohon laki-laki terjadi pada tanggal 1 November 2013. Jadi bisa disebutkan bahwa pada saat pemohon perempuan menikah kembali ia masih dalam masa iddah dari hasil perceraian dengan suami sebelumnya.

Karena dirasa ada unsur penting yang dilalaikan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah tersebut maka penulis mencari informasi dari hakim yang bersangkutan guna mengetahui informasi lebih dalam mengenai pertimbangan hakim hingga sampai pada dikabulkannya permohonan itsbat nikah ketika pemohon perempuan masih dalam masa iddah, dan didapati informasi bahwa Berdasarkan penuturan hakim yang bersangkutan yaitu Drs. H. Amar Hujantoro, M.H, Siti Aisyah, S.Ag., M.H serta H. Mohammad Sapi'I, S.Ag., M.Hum mengenai alasan mengabulkan permohonan itsbat nikah maka memang terdapat pertimbangan lain dari majelis hakim yang membuat mereka sepakat mengabulkan permohonan tersebut meskipun salah satu pemohonnya yang dalam hal ini ibu Ida Yulvi Asna ketika menikah lagi dengan laki-laki lain masih dalam masa iddah cerai dari suami sebelumnya. Adapun pertimbangan hakimnya hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah:

1. Demi kemaslahatan

Kemaslahatan yang dipertimbangkan hakim dalam mengabulkan permohonan ini adalah kemaslahatan dari seorang anak yang telah dilahirkan dari pernikahan tersebut. adapun rujukan/dasar hukum yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 27 yang berbunyi:

- a) *Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;*

- b) *Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;*
- c) *Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;*
- d) *Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;*

Hal ini diperkuat pula oleh bunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “*Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan dan idealnya anak sudah diberikan akta kelahiran paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan di Kantor Catatan Sipil.*”

2. Bahwa keputusan ataupun penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan maka sudah pasti berkekuatan hukum tetap dan ini berarti sudah berlaku bagi para pihak yang bersangkutan, lembaga yang berhubungan dengannya maupun pihak lain yang merasa membutuhkan dan sifatnya akan terus berlaku selama tidak ada pihak ataupun lembaga yang merasa dirugikan oleh ketetapan tersebut. Misalnya dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun mantan suami. Jika terdapat keberatan dari salah satu pihak atau lembaga maka bisa diadakan

Peninjauan Kembali (PK). Adapun perihal PKnya mengenai pembatalan nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI sebagaimana bunyi pasal 71 huruf (c) “*Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah*” dan disusul pula oleh penjelasan pasal 73 yang berbunyi “*Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah suami/istri dan pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UU*”. Adapun dasar dari UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah isi dari pasal 22 dan 23 yang berbunyi:

Pasal 22: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pasal 23: Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri*
- b. Suami/istri*
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan*
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.*

B. Analisis Yuridis Putusan (Perkara Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda)

Dalam rangka aktualisasi kekuasaan kehakiman yaitu guna menyelenggarakan dan menegakkan hukum yang adil dan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia maka kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya Peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim. Dengan adanya fungsi dan tugas Mahkamah Agung tersebut maka Mahkamah Agung menganggap perlu ditetapkannya perbaikan pengaturan lebih lanjut yang mantap, jelas dan tegas tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Adapun untuk mewujudkan ini semua yaitu dengan cara diterbitkannya Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Untuk selanjutnya ditetapkan sebagai KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Berdasarkan surat penetapan hakim Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tentang perkara itsbat nikah maka Pengadilan Agama Sidoarjo dalam proses peradilannya telah mengumumkan permohonan para pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan ternyata selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para pemohon. Sehingga perkara ini bisa langsung dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak untuk mengikuti jalannya suatu persidangan.

Menimbang pula bahwa perkawinan ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sehingga pengadilan yang berkuasa mengadilinya adalah Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan wewenang absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama sendiri. Sebagaimana pula yang diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Selain pertimbangan wewenang absolut Pengadilan Agama juga terdapat wewenang relatif yang menjadi pertimbangannya yaitu para pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989³¹ para pihak memang berhak diadili dan diputuskan perkaranya di Pengadilan Agama Sidoarjo.

³¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 33.

Mengenai pertimbangan hakim tentang menerima kasus permohonan itsbat nikah maka hal ini tidak lepas dari jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
2. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun (Pasal 229 HIR/Pasal 262 RBg)
3. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
4. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
5. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri

6. Permohonan pengangkatan anak (Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
7. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menjadi wasit (arbiter) (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
8. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya (Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)
9. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga (Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud (Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam)
11. Permohonan penetapan ahli waris (Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)³²

Kasus itsbat nikah merupakan salah satu produk hukum penetapan yang dalam bahasa Belanda disebut *beschiking* yaitu

³² Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 61-62.

produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdiction voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan³³. Sebagaimana hal ini pula diperkuat oleh bunyi pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan suatu perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang. Setelah kewenangan absolut dan relatif perkara sesuai maka pengadilan berkewajiban untuk mengadili dan memutuskan perkara yang masuk. Kasus dalam permasalahan ini adalah hal permohonan jadi hakim wajib membuat penetapan atas perkara tersebut.

Majelis hakim dalam proses menetapkan suatu perkara baik perkara permohonan maupun gugatan maka harus melalui proses permusyawaratan Majelis Hakim terlebih dahulu. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim ini bersifat rahasia namun jika dipandang perlu dan mendapat persetujuan Majelis Hakim, panitera sidang dapat mengikuti rapat permusyawaratan majelis hakim. Dalam rapat ini setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan

³³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, (Malang: Setara Press), 177-178.

menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang, jika terdapat perbedaan pendapat maka pendapat hakim yang berbeda itu (*dissenting opininon*) tersebut dimuat dalam akhir pertimbangan putusan.³⁴ Berdasarkan surat penetapan hakim Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda dalam hal pertimbangan hakim sampai penetapan hakim tidak didapati adanya redaksi maupun isi yang menyatakan ataupun menjelaskan tentang adanya *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat mengenai pertimbangan hukum antara hakim satu dengan hakim lainnya. Semua hakim yang terdiri dari H. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum sebagai ketua Majelis kemudian disusul oleh Drs. H. Amar Hujantoro, M.H dan Siti Aisyah, S.Ag., M.H sebagai Hakim Anggota, semuanya sepakat mengabulkan permohonan para pemohon dengan pertimbangan:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;
2. Isi kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298;
3. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

³⁴ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2013), 32.

Dengan melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas dan setelah membaca dan mempelajari duduk perkara yang ada maka intinya telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon secara Islam, hal tersebut telah dibuktikan para pemohon dengan pernyataan saksi dalam persidangan sehingga hal ini menjadi pertimbangan terkuat hakim dalam menetapkan permohonan sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*” namun dalam faktanya karena ada suatu hal lain pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang dalam hal ini KUA yang berwenang mencatatkan adalah KUA Taman Sidoarjo, dengan adanya ini maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengitsbatkan pernikahannya. Hal ini penting karena pada hakikatnya tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berkenaan dengan pencatatan perkawinan, ada 2 pandangan yang berkembang, *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. *Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan

sebuah perkawinan.³⁵ Jika melihat pandangan yang pertama maka mengandung arti bahwa sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang telah disebut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian ayat (2) yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sahnya sebuah perkawinan.

Pencatatan nikah ini sendiri meskipun dalam hukum Islam tidak termasuk syarat dan rukun nikah tapi dalam hukum positif Indonesia menjadi syarat administratif yang wajib dipenuhi, hal ini salah satunya dilatar belakangi oleh banyaknya kasus nikah sirri yang marak akhir-akhir ini. Dengan adanya peraturan wajib mencatatkan pernikahan ini maka kebijakan hukum itsbat nikah muncul guna mengatasi permasalahan ini. Sebagaimana para pemohon dalam perkara ini yang memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikahnya. Menurut penulis hal ini bisa dibenarkan dengan landasan adanya Pasal 7 Ayat (2) KHI yang berbunyi "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Mengenai permohonan itsbat nikah ini hakim selain melihat fakta-fakta yang memperkuat terjadinya pernikahan secara Islam sebagaimana pernikahan yang dilakukan para pemohon dengan cara Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana

³⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2006), 131.

mestinya namun juga perlu diperhatikan unsur lain yang lebih penting di luar dari itu semua, meskipun dalam ketentuan syarat dan rukun nikah tidak ada namun dalam Peraturan Perundang-Undangan hal tersebut diatur. Sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim mengenai dasar pernikahan Islam yang merujuk pada Pasal 14 s/d 38 KHI. Jika dilihat dari bukti dan persaksian yang dibawa para pemohon syarat dan rukun perkawinan telah sesuai namun ada ketidaksesuaian dalam pasal 18 KHI mengenai halangan perkawinan.

Pasal 18 KHI menyebutkan bahwa *“Bagi calon suami atau istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI”* dalam Bab VI Pasal 40 huruf (b) disebutkan bahwa terhadap larangan nikah sementara terhadap perempuan yang sedang mengalami masa iddah dengan pria lain. Mengenai lama masa iddah sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI yang sama-sama menetapkan bahwa *“Apabila perkawinan putus karena perceraian maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari”*. Aturan masa iddah sudah jelas berlaku bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya, namun dalam surat penetapan Majelis Hakim Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tidak didapati alasan atau pertimbangan majelis hakim yang melihat dari unsur masa iddah,

justru majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga hakim mengabulkan permohonannya. Padahal jika dilihat dari penjelasan pasal diatas maka pemohon dari pihak perempuan yang bernama Ida Yuvi Asna merupakan perempuan yang telah dicerai oleh suaminya pada tanggal 03 Oktober 2013 dan pada tanggal 01 November 2013 langsung menjalankan pernikahan lagi dengan laki-laki lain, jika dihitung jarak cerai dan nikah kembali pemohon maka kurang dari 90 hari sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Jadi bisa dikatakan bahwa pernikahan para pemohon dalam kondisi pemohon perempuan masih dalam masa iddah dan tentunya pernikahannya menjadi batal demi hukum.

Selain pertimbangan dari berbagai hukum positif di Indonesia di atas, Majelis hakim juga menggunakan pertimbangan dari pendapat ahli hukum Islam yaitu mengutip dari isi kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فءاذاشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada bukti yang mengukuhnya keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya".

Jika dilihat dari kutipan isi kitab di atas, Majelis Hakim lebih menekankan pada unsur persaksian saksi yang dibawa pemohon dalam persidangan. Berdasarkan penuturan para saksi yang dibawa para

pemohon pernikahan yang terjadi antara para pemohon memang telah memenuhi rukun dan syarat menikah secara Islam, jadi tidak ada cacat ataupun sesuatu yang membuat batal pernikahannya. Namun kembali lagi pada pokok permasalahan yang diangkat penulis diatas, bahwa dalam redaksi surat penetapan Majelis Hakim dalam hal pertimbangan Hakim menimbang bahwa “*Para pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana para pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan dimana bukan merupakan poligami*”. Pertimbangan hakim diatas hanya melihat dari tidak adanya halangan perkawinan seperti poligami sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, namun perlu diteliti juga apakah perempuan tersebut sudah bebas dari masa iddah apa belum meskipun dalam UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya PP No.9 Tahun 1975 tidak disebutkan bahwa adanya larangan kawin sementara karena masih dalam masa iddah namun di dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini diatur yaitu pada Pasal 40 huruf (b).

Berdasarkan pertimbangan hakim dari isi kitab *Bughyatul Mustarsyidin* diatas penulis memandang dari segi pengarang kitab tersebut yaitu al-Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin

Umar al- Masyhur³⁶. Beliau merupakan salah satu ulama yang sering mengaji fiqh madzab dan kitab *Bughyatul Mustarsyidin* ini juga berisi fatwa-fatwa. Dengan latar belakang pengarang yang banyak mengaji kitab madzab syafi'i maka bisa disimpulkan bahwa kitab *Bughyatul Mustarsyidin* ini banyak mengikuti pendapat dan fatwa Imam Syafi'i. Oleh karena itu penulis mengaitkan antara pegarang kitab ini yaitu kitab yang dijadikan rujukan hakim dalam memutuskan perkara dengan pendapat 4 Imam madzab mengenai lama masa iddah, terutama Imam Syafi'i.

Mengenai lama masa iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya terdapat *ikhtilaf* pada pandangan 4 Imam madzab. Imam syafi'i berpendapat bahwa lama masa iddah perempuan yang dicerai suaminya adalah 30 hari 1 jam, berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Hanbali yang mengatakan bahwa lama masa iddah perempuan yang dicerai suaminya adalah 3 kali masa suci atau jika di kalkusikan dengan hari minimal 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b PP N0. 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 ayat (2) huruf b. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan lama masa iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya adalah 60 hari. Berdasarkan pendapat 4 imam madzab diatas maka pendapat Imam

³⁶Tgk Alizar Usman, "*Habib 'Abdur Rahman al-Masyhur, Pengarang Kitab Bughyatul Mustarsyidin*", <http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2011/10/habib-abdur-rahman-al-masyhur.html>, diakses tanggal 2 Mei 2017.

syafi'i yang memiliki waktu terpendek untuk masa iddah seorang perempuan yang dicerai suaminya. Jika dihubungkan dengan kasus yang penulis angkat yaitu tentang cerai nya pemohon pada tanggal 3 Oktober 2013 dan kemudian menikah kembali dengan laki-laki lain pada tanggal 1 November 2013, terhitung jarak antara tanggal 1 Oktober 2013 sampai 3 November 2013 adalah 30 hari, hal ini hampir sesuai dengan pendapat Imam syafi'i yaitu 30 hari 1 jam.

Jadi, berdasarkan uraian analisis yuridis Undang-Undang, KHI maupun Peraturan-Peraturan serta Pendapat Imam Madzab diatas dapat ditarik garis besarnya bahwa berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tentang itsbat nikah maka menurut penulis dalam hal itsbat nikah terhadap alasan perkawinan tidak tercatat/nikahsirri yang dilakukan oleh para pemohon, penulis melihat ada keganjalan antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan pandangan 4 imam madzab tentang pertimbangan lama masa iddah pada perempuan yang dicerai oleh suaminya dengan kenyataan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan terhadap kasus permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mana dalam penetapannya tidak ada pertimbangan hukum yang menggunakan pertimbangan masa iddah. Dengan adanya ini maka menimbulkan asumsi bahwa mereka yang melakukan hal ini maka dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang

Perkawinan dan juga Hukum Islam, yang dalam ini termuat dalam KHI dan pandangan 4 imam madzab.

Adapun menurut penulis mengenai pertimbangan hakim tentang sahnya perkawinan jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana bunyi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga untuk kemaslahatan maka sangatlah bagus karena dengan adanya itsbat nikah maka terjamin perlindungan hukum seseorang, sebaliknya jika hakim tidak memberikan itsbat nikah bagi perkawinan mereka berarti permasalahan mereka tidak pernah selesai karena tidak bisa dipungkiri dalam menjalin mahligai rumah tangga seseorang tak bisa luput dari yang namanya permasalahan. Seperti misalnya orang tua ingin mengurus akta keahiran anak maka langkah pertama yang menjadi pertimbangan adalah dengan melihat apakah pernikahan orang tuanya telah tercatat apa belum. Akan tetapi jika melihat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* maka nampaknya hakim perlu memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama agar tidak ada lagi penafsiran yang mengatakan bahwa semua pernikahan sirri itu dapat dilegalkan dengan jalan itsbat nikah, namun perlu juga adanya pertimbangan hakim yang menelisik tidak hanya dari segi hukum positif saja tapi juga hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa itsbat nikah terhadap pernikahan perempuan yang sebelumnya diceraikan oleh suaminya maka guna mendapatkan kekuatan (ketetapan) hukum secara tidak langsung hakim wajib mempertimbangkan dalam hal masa iddah perempuan itu juga karena ini menjadi salah satu indikator dari kekuatan hukum suatu penetapan, sebagaimana yang telah ada dalam KHI, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta PP No. 9 Tahun 1975 serta hukum Islam masa iddah telah diatur dengan jelas dan tegas, jadi penetapan itsbat nikah sirri yang masih dalam masa iddah tentunya pernikahannya batal demi hukum, selain itu perempuan yang masih dalam masa iddah termasuk kategori dilarang sementara untuk menikah sampai nanti masa iddah selesai dan ini juga telah diatur dalam Pasal 40 ayat (b) KHI. Oleh karena itu, hakim berhak menolak dan tidak berwenang untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari perkara Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda yang dikabulkan oleh hakim maka penulis menghasilkan data dan analisis yuridis sebagai berikut:

1. Alasan hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut meskipun pemohon perempuan masih dalam masa iddah adalah karena hakim memperhatikan aspek kemaslahatan dari seorang anak yang telah dilahirkan dari pernikahan tersebut dengan tanpa meneliti dahulu antara tanggal cerai dengan nikahnya kembali. Dalam hal ini hakim berlandaskan pada Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak serta Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain karena aspek kemaslahatan hakim juga menuturkan bahwa surat penetapan yang telah berkekuatan tetap akan terus berlaku sampai kapan pun dan bagi siapapun selama tidak ada pihak ataupun lembaga yang merasa keberatan dengan ketetapan itu.

2. Berdasarkan analisis penulis secara yuridis dengan menggunakan KHI, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Penjelasannya PP No. 9 Tahun 1975 dan juga hukum islam dalam bentuk pandangan 4 Imam Madzab hakim dalam mengabulkan ketetapan permohonan terdapat salah satu unsur yang terabaikan yaitu mengenai pertimbangan masa iddah pemohon perempuan. Mengenai masa iddah penulis menganalisis menggunakan Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI, Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 1975 serta pandangan 4 imam madzab dalam menghitung masa iddah bagi perempuan yang dicerai suami. Dalam KHI dan PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan dan diatur bahwa perempuan yang telah dicerai oleh suami maka berlaku masa iddah, adapun ketentuan lama masa iddahnya adalah 3 kali masa suci, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanbali adalah 3 kali masa suci, menurut Imam Syai'I 30 hari 1 jam dan terakhir menurut Imam Hanafi adalah 60 hari. Jika dilihat dari peraturan maupun UU diatas memang terlihat nyata hakim telah mengabaikan aspek

pertimbangan masa iddah padahal masa iddah ini menjadi hal yang penting karena berhubungan dengan aspek halangan sementara terjadinya perkawinan nantinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka perlu adanya saran bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Hakim perlu memperhatikan aspek masa iddah perempuan yang diceraikan suaminya dalam hal memproses permohonan itsbat nikah karena masa iddah ini penting guna mengetahui kejelasan nasab anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan selanjutnya. Selain itu jika ada pertimbangan lain hakim mengenai diikabulkannya suatu penetapan permohonan maka seharusnya dicantumkan semua dalam pertimbangan hukum hakim sehingga hal ini tidak berakibat pada kesalahan persepsi publik dalam memahami surat penetapan tersebut.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang berwenang mengeluarkan akta nikah atas instruksi surat penetapan majelis hakim berhak menyatakan keberatannya jika dirasa ada unsur penting yang tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah tersebut sehingga nantinya bisa diadakan Peninjauan Kembali (PK) terhadap penetapan tersebut ataupun diadakan nikah ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim:

QS. At-Talaq (65): 4

QS. al-Baqarah (2): 228

Buku-Buku:

Zuhdi, Masjfuk. 1996. dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 28 Tahun 1996.

MK, M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Nurbani, Erlies Septina dan Salim. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Muhammad, Abdulkadi. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saifullah. 2006. *Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.

MK, Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tholabi Kharlie, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marbun, Rocky. 2012. *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Mualy, Basith. 2011. *Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah*. Jakarta: Quantum Media.

Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hidayatullah, Syarif Hidayatullah. 2010. "Gender and Religion: An Islamic Perspective". Al-Jami'ah: Vol. 39 No. 2, 324.
- Hulam, Taufikul Hulam. 2002. *Reaktulasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Isna Wahyudi, Muhammad. 2009. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*. Malang: Setara Press.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama.
- Nurudin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzan, M. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Skripsi-Skripsi:

- Nurul Huda Agung Setiawan, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974", Thesis.uin-malang.ac.id, diakses pada tanggal 4 Januari 2017.

Ayuhan, *“Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 67-69.

Moh. Hayatur Rohmah, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan: Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl”*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012).

Website:

Tgk Alizar Usman, *“Habib ‘Abdur Rahman al-Masyhur, Pengarang Kitab Bughyatul Mustarsyidin”*, <http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2011/10/habib-abdur-rahman-al-masyhur.html>, diakses tanggal 2 Mei 2017.

Soetandyo.Wignjosoebroto, <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>, diakses pada tanggal 2 April 2017.

Undang-Undang atau Peraturan lainnya:

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lain-Lain:

Pedoman penulisan ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015.

Salinan penetapan Majelis Hakim No: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda tentang Permohonan Itsbat Nikah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitria Febriyati
NIM : 13210050
Alamat : Kandangan Kediri
Tempat tgl lahir : Kediri, 28 Februari 1995
No. tlp : 085233005332

Riwayat Sekolah:

1. MI Darusa'addah Nglamong lulus 2007
2. MTS.N Jombang Kauman Kepung lulus 2010
3. MAN Kandangan lulus 2013
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sampai sekarang

Pengalaman Organisasi:

1. Koordinator bidang Rumah Tangga KSR-PMI Unit UIN Malang periode 2015
2. Bendahara Umum KSR-PMI Unit UIN Malang periode 2016
3. Fasilitator PMR SMP.N 11 Malang tahun 2015
4. Fasilitator PMR SMP.N 24 Malang tahun 2016-sekarang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AKX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553


BUKTI KONSULTASI

Nama : Fitria Febriyati
NIM : 13210050
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.H.I
Judul Skripsi : Itsbat Nikah Sirri pada Masa Iddah Kurang dari 90 Hari
(Tinjauan Putusan Hakim Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	16 Februari 2017	Proposal sempro	4
2	23 Februari 2017	Revisi proposal sempro	4
3	30 Maret 2017	Revisi hasil sempro	4
4	2 Mei 2017	Bab I, II dan III	4
5	5 Mei 2017	Revisi Bab I, II dan III	4
6	4 Juni 2017	Hasil Abstrak, Bab I, II dan III serta Kesimpulan	4
7	7 Juni 2017	Acc seluruhnya	4

Malang, 7 Juni 2017


Mengetahui
a.n. Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah



NIP 19770822200501 1 003

Nomor Akta Nikah : 1104 12 X / 2016

Model NB



DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor : 1038 / 20 / 2016



Pada hari ini SENIN tanggal 17 bulan OKTOBER tahun 2016 bertempat di KUA Kecamatan TAMAN Kabupaten / Kota SIDOARJO telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut :

I. Rencana pelaksanaan akad nikah :

1. Hari/Tanggal	berepatan dengan	AHAD, 01 NOVEMBER 2013	Masehi
2. Waktu		27 Rabiulhijah 1434	Hijriyah
3. Tempat		09:00 WIB	
		BATAL AKTA NIKAH REC. TAMAN SIDOARJO	

II. CALON SUAMI

1. Nama lengkap	A (IMAD ARIFIN)
2. Tempat dan tanggal lahir	GRESIK, 11 MEI 1970
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	3525131105700002
4. Kewarganegaraan	INDONESIA
5. Agama	ISLAM
6. Pekerjaan	SWASTA
7. Pendidikan terakhir	
8. Alamat tempat tinggal	SETRO RT. 005/003 MANGANTI GRESIK
9. Orang tua / Ayah kandung	
a. Nama lengkap	MUKALI (ALM)
b. Tempat dan tanggal lahir	
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
d. Kewarganegaraan	
e. Agama	
f. Pekerjaan	
g. Alamat tempat tinggal	
10. Orang tua / Ibu kandung	
a. Nama lengkap	MUTENAH (ALMH)
b. Tempat dan tanggal lahir	
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
d. Kewarganegaraan	
e. Agama	
f. Pekerjaan	
g. Alamat tempat tinggal	
11. Status perkawinan	DUDA CERAI LUGAT (perjaka/duda/beristri)
a. Nama	SITI ASTUTIK
b. Alamat tempat tinggal	SETRO MANGANTI GRESIK
c. Bukti cerai berupa	AKTA CERAI
1) Instansi	PA GRESIK
2) Nomor	0329/ACJ/2016
3) Tanggal	25 FEBRUARI 2016
<i>(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)</i>	
12. Jika beristri :	
a. Istri - istri	
1) Istri ke I	
a) Nama	
b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal	
2) Istri ke II	
a) Nama	
b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal	
3) Istri ke III	
a) Nama	
b) Kutipan Akta Nikah dari Nomor Tanggal	
b. Izin Pengadilan Nomor Tanggal	
13. Pemikahan ke	2 (DUA)

14. Adakah Hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara calon istri dengan :
- a. Dia sendiri **TIDAK ADA** (ada/tidak ada)
- b. Bekas Istri **Jika ada, Istri ke**
- c. Istri / istri-istri **Jika ada, Istri ke**
15. Adakah Persetujuan istri/istri-istri
Tanggal persetujuan istri/istri-istri
16. Jika calon suami anggota TNI/Polri
a. Pejabat pemberi izin
- b. Nomor
- Tanggal surat
17. Jika yang bersangkutan WNA
a. Instansi pemberi izin
- b. Nomor
- Tanggal surat
18. Jika belum mencapai umur 19 tahun
a. Izin Pengadilan
- b. Nomor
- Tanggal surat
19. Jika belum mencapai umur 21 tahun
a. Nama yang memberi izin
- b. Hubungan keluarga
- c. Tanggal surat

III. CALON ISTRI

1. Nama lengkap **IDA YULVI ASNA**
2. Tempat dan tanggal lahir **SURABAYA, 31 JULI 1983**
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3578027107830004**
4. Kewarganegaraan **INDONESIA**
5. Agama **ISLAM**
6. Pekerjaan **SWASTA**
7. Pendidikan terakhir
8. Alamat tempat tinggal **PERUM PELAJAY ANUGERAH BLOK WW-11 TAMAN SIDOARJO**
9. Orang tua / Ayah kandung
a. Nama lengkap **KASHAN**
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal
10. Orang tua / Ibu kandung
a. Nama lengkap **AMISAH**
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan **INDONESIA**
- e. Agama **ISLAM**
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal **PERUM PELAJAY ANUGERAH BLOK WW-11 TAMAN SIDOARJO**
11. Status sebelum menikah **JANDA CERAI GUGAT** (perawan/Janda)
- Jika janda
a. Nama bekas suami **MIFTAGHUL ULLIQ**
- b. Tempat tinggal bekas suami **TAMBAKSARI SURABAYA**
- c. Bukti cerai berupa **AKTA CERAI**
- 1) Instansi **PA SIDOARJO**
- 2) Nomor **2471/AC/2013/PA Sda**
- 3) Tanggal **03 OKTOBER 2013**
- (Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)
12. Pernikahan ke **2 (DUA)**
13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara dia sendiri dengan :
- a. Calon suami **TIDAK ADA**
- b. Bekas istri calon suami,
- c. Istri atau istri-istri calon suami
14. Jika calon istri anggota TNI / Polri
a. Pejabat pemberi izin
- b. Nomor
- c. Tanggal surat
15. Jika yang bersangkutan WNA
a. Instansi pemberi keterangan
- b. Nomor
- c. Tanggal surat



TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH
 NOMOR AKTA NIKAH: 1101 / 012 / X / 2016
 UNTUK ISTRI

Tanggal nikah: 01 NOVEMBER 2013
 Nama suami: AHMAD ARIFIN
 Nama istri: IDA YULVI ASNA
 Penerima: IDA YULVI ASNA
 Nama: IDA YULVI ASNA
 Alamat: PERUM PELAJA ANGERAH
 BLOK WHEI TAMAN SIDOARJO
 Nomor KTP(SIMP/Passpor*): 3578627107800004
 Tanggal: 17 OKTOBER 2016 20
 Tanda tangan: IDA YULVI ASNA
 *) Coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH
 NOMOR AKTA NIKAH: 1101 / 012 / X / 2016
 UNTUK SUAMI

Tanggal nikah: 01 NOVEMBER 2013
 Nama suami: AHMAD ARIFIN
 Nama istri: IDA YULVI ASNA
 Penerima: AHMAD ARIFIN
 Nama: SETRO RT. 005003 MENGANT
 GRESIK
 Alamat: 3521131105700002
 Nomor KTP(SIMP/Passpor*): 17 OKTOBER 2016 20
 Tanda tangan: AHMAD ARIFIN
 *) Coret yang tidak perlu

PENETAPAN
Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perum Pejaya Anugerah Blok WW - 11 RT.09 RW. 07 Kelurahan Kramatjegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I"

Ida Yulvi Asna Binti Kasnan, umur 32, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perum Pejaya Anugerah Blok WW - 11 RT.09 RW. 07 Kelurahan Kramatjegu- Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II"

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No.0239/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada 01 Nopember 2013 dengan wali nikah bernama Amanan dengan maskawin berupa dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dan perhiasan cicin 3 Gram, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rochman Bin Sari rejo dan Amanan Bin Juwair serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.

2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di bersama di Perum. Pejaya Anugerah Blok WVV – 11 RT. 09 RW. 07, Kelurahan Keramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ZAKIYYAH NUR RAFIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2015.
3. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15 / PW. 01 / 421 / 2016, pada tanggal 7 April 2016 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah, sehingga Para pemohon memohon agar pernikahan tersebut diistbatkan.
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm.2 dari 10 hlm. Penetapan No.0239/Pdt.P/2016/PA.Sda.



Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali) dengan Pemohon II (Ida Yulvi Asna Binti Kasnan) yang di laksanakan pada 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15 / PW. 01 / 421 / 2016, pada tanggal 7 April 2016;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adinya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo , yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar Isbath Nikah nomor : Kk.13.15.15/PW.01/421/2016 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali, nomor : 3525131105700002 , tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Yulvi Asna Binti Kasnan , nomor : 3578027107830004, tanggal 17 juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali, nomor : 0329/AC/2016/PA.Gs , tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh

Hlm.3 dari 10 hlm. Penetapan No.0239/PdLP/2016/PA.Sda.



Pengadilan Agama Gresik, (P-4)

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ija Yulvi Asna Binti Kasnan, nomor : 2471/AC/2013/PA.Sda, tanggal 03 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, (P-5);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon, mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rochman Bin Sari rejo, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pejaya Anugrah Kramat jegu RT.009 RW. 09 No. 11 Desa Kramatjegu Kecamatan Taman Sidoarjo;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah Saudara dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengitsbatkan nikahnya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.
 - Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah, pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15 / PW. 01 / 421 / 2016, pada tanggal 7 April 2016 menyatakan perkawinan para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
 - Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada 01 Nopember 2013 dengan wali nikah ; bernama Amanan; dengan maskawin berupa dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. \$9.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dan perhiasan cicin 3 Gram, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi dan Rochman serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
 - Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di bersama di Perum. Pejaya Anugerah Blok WW – 11 RT. 09 RW. 07, Kelurahan Keramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan No.0239/Pdt.P/2016/PA.Sda.



bernama ZAKIYYAH NUR RAFIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2015.

Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.

2. Amanan Bin Juwair, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan Jepara RT.018 RW. 02 No. 5 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi adalah Paman dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengikatkan pernikahannya karena Para Pemohon tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.
 - Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah, pada saat Para Pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15 / PW. 01 / 421 / 2016, pada tanggal 7 April 2016 menyatakan perkawinan para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
 - Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada 01 Nopember 2013 dengan wali nikah ; bernama Amanan; dengan maskawin berupa dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dan perhiasan cicin 3 Gram, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh Saksi dan Rochman serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.
 - Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di bersama di Perum. Pejaya Anugerah Blok WW – 11 RT. 09 RW. 07, Kelurahan Keramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak

H.m.5 dari 10 hlm. Penetapan No.0239/Pdt.PI/2016/PA.Sda.



nama ZAKIYYAH NUR RAFIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2015.

Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMEANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kepada Yurid, SH dan Endah Wati, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No.42 Sidokare Sidoarjo pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengumumkan Permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah

Hlm.6 dari 10 hlm. Penetapan No.0239/Pd.LP/2016/PA.Sda.



berdasarkan Hukum Islam namun karena Para Pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah. Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan nama bukan merupakan poligami; (ddah ??)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan saksi I bernama Rochman Bin Sari-rejo dan saksi II bernama Amanan Bin Juwair;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di wilayah Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan pada 01 Nopember 2013 dengan wali nikah bernama Amanan dengan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No.0239/PdLP/2016/PA.Sda.



Perkawin berupa dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah) dan perhiasan cicin 3 Gram, ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rochman Bin Sari rejo dan Amanan Bin Juwair serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di bersama di Perum. Pejaya Anu jerah Blok WW – 11 RT. 09 RW. 07, Kelurahan Keramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ZAKIYYAH NUR RAFIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 September 2015.
4. Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena Para Pemohon yang menyatakan perkawinan tidak tercatat dalam Register Nikah. Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan surat keterangan Nomor : Kk.13.15.15 / PW. 01 / 421 / 2016, pada tanggal 7 April 2016 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan pada 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar pernikahan Para Pemohon tersebut diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon

Hlm.8 dari 10 hlm. Penetapan No.0239/Pdt.P/2016/PA.Sda.



agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab-Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

(We) (C)

فإذا شهدت لها بيئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatikan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Drs. Ahmad Arifin Bin Mukali) dengan Pemohon II (Ida Yulvi Asna Binti Kasnan) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2013 di Desa Rembang Kecamatan Raci Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No.0239/Pdt.P/2016/PA.Sda.

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 H. Oleh kami H. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Amar Hujantoro, M.H. dan Siti Aisyah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

H. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Ttd.

Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	85.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Sesuai penetapan yang sama bunyinya

Panitera Majelis Umum Pengadilan Agama Sidoarjo



Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

DUDA

SERI : M
NO : 87646

AKTA CERAI

Nomor : 0329 / AC / 2016 / PA (MSX*) Gs.

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah*) Gresik menerangkan, bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2052/Pdt.G/2015/PA.Gs tanggal 14 Januari 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

SITI ASTUTIK binti FATONI umur 41 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Perangkat Desa Tempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten/Kota Gresik

dengan

Drs. AHMAD ARIFIN bin MUKALI umur 45 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Makelar Mobil Tempat tinggal di RT 05 RW 03 Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten/Kota Gresik

Dengan ~~Cerai Talak~~/Cerai Gugat *)

- Perceraian yang ke : 1 (satu)
- ~~Perkawinan~~ / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qabla / ba'da * dukhul
- ~~Perkawinan~~ / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci / hard / haram
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Menganti Kabupaten/Kota Gresik Tanggal 18 Maret 1996 Nomor : 816/33.III/1996

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Hj. Mudjiti, S.H. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah*) Gresik

XXXXXXXX 13 Kali sah dic. Hj. Mudjiti, S.H.



*) coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

SERI : M
NO : 114691

AKTA CERAI

Nomor :2471..... / AC /2013..... / PA / MSy. *) Sda.....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah *) Sidoarjo
menerangkan, bahwa pada hari ini tanggal M,
bertepatan dengan tanggal H,
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo H,
Nomor 0260/Pdt.G/2013/PA.Sda..... tanggal 9 September 2013 M,
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

IDA YULVI ASNA BINTI KASNAN umur 29 tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan Tidak Bekerja
Tempat tinggal di
Perum Pejaya Anugerah Blok WW Desa Kramatjegu
RT.9 RW.7 No.11
Kecamatan Taman
Kabupaten/Kota *) Sidoarjo

dengan

MIFTAKHUL ULUQ BIN SAMSJIL
HUDA umur 37 tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan Pengawas Proyek
Tempat tinggal di
Jl. Kedung Tarukan No.72 A
Kecamatan Tambaksari
Kabupaten/Kota *) Surabaya
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di
wilayah Republik Indonesia

Dengan Cara Tak/Cerai Gugat *)

- Perceraian yang ke : (satu)
 - Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan caka / ba'da *) dukhul
 - Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci / hajid / hamil *)
 - Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanggal
Kabupaten / Kota *) Surabaya 22 Mei 2004
- Nomor : 192/38/V/2004 tanggal 24 Mei 2004

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami
H. SRI WALUYO, S.H. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah *)
Sidoarjo

XXXXXXXX 12 Kali
sah dic

Panitera

(..... H. SRI WALUYO, S.H.)

*) Cerai yang tidak cerai